



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PUSAT KAJIAN HALAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA
DAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG
PENGEMBANGAN UMKM DI BIDANG SERTIFIKASI HALAL
Nomor : 06/Un.21/PUKAHA/KP.05/02/2025**

Pada hari ini, Selasa tanggal 18 bulan Februari tahun 2025 bertempat di Kampus II UINSI Samarinda, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Maisyarah Rahmi HS, Lc., M.A., Ph.D.**, selaku Kepala Pusat Kajian Halal Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, berkedudukan di Kampus II UINSI Samarinda, Jalan H.A.M. Rifaddin, Harapan Baru, Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75131, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PUKAHA UINSI Samarinda, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **H. Hero Suprayetno, S.Sos., M.Si**, selaku Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Kutai Kartanegara, Gedung Kembar A 3rd Floor, Jl. Wolter Monginsidi, Timbau, Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, 75513, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU**, Kepala PUKAHA UINSI Samarinda adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor UINSI

Samarinda yang mempunyai tugas Pengembangan, Penelitian dan Pengabdian di bidang Pengembangan masyarakat melalui pengembangan UMKM dan Sertifikasi Halal.

2. **PIHAK KEDUA**, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam pelaksana kegiatan pengembangan UMKM di bidang sertifikasi halal di Kabupaten Kutai Kartanegara.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang Pengembangan UMKM di Bidang Sertifikasi Halal dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

1. Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang jaminan Produk Halal;
4. PMA Nomor 26 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 748 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal;

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang Pengembangan UMKM di Bidang Jaminan Produk Halal.

2. Nota kesepahaman ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan dan melaksanakan pendampingan kepada para Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam pengajuan sertifikasi halal.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi

1. Pusat Kajian Halal UINSI Samarinda.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

PASAL 5

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan ini akan dilakukan dalam kegiatan sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pelatihan dan Pendampingan pada bidang jaminan produk halal dan sertifikasi halal kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7
RAPAT KOORDINASI

Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama

PASAL 8
ADDENDUM

Setiap perubahan dalam nota kesepahaman akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dan bentuk addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

PASAL 9
PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Kepala Pusat Kajian Halal
UINSI Samarinda

PIHAK KEDUA

Plt. Kepala Dinas P3A
Kabupaten Kutai Kartanegara

Maisyarah Rahmi HS, Lc., M.A., Ph.D
NIP.198602282020122004

H. Hero Suprayetno, S.Sos., M.Si
NIP. 197111222000031002